



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Kecamatan;
 - b. bahwa dengan telah terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan pembagian Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan arah kebijakan, program dan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan penguatan peran kewilayahan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian untuk penetapan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang memiliki kewenangan teknis terkait pemberian pertimbangan secara teknis dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis jalannya usaha terhadap jenis usaha yang diproses perizinannya adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Teknis dan selanjutnya disebut OPD Teknis.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yang disingkat DPMPSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis yang memiliki tugas pokok membantu Bupati, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPSP Kabupaten Bengkalis.
7. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan di bidang Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
8. Kewenangan Kepala Dinas adalah hak dan kewajiban Kepala Dinas yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan hak, kewajiban, dan tanggung jawab Bupati di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu di Wilayahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Penanaman Modal adalah Segala bentuk kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Bengkalis.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Rekomendasi adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah pada aspek penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
16. Penetapan adalah proses, cara, dan perbuatan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

17. Penyelenggaraan urusan adalah kegiatan pelaksanaan kewenangan oleh Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan menetapkan keputusan perizinan dan non perizinan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar, acuan dan pedoman bagi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memantapkan fungsi serta peran dari masing-masing unsur terkait dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang meliputi :

- a. pelimpahan kewenangan;
- b. penyelenggaraan urusan;
- c. aspek teknis;
- d. persyaratan administrasi;
- e. penandatanganan;
- f. pengembangan;
- g. pembinaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi; dan
- h. penarikan kewenangan.

**BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4**

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, terdiri dari:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan pemukiman; dan
 5. sosial.

- b. urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, terdiri dari:
 - 1. tenaga kerja;
 - 2. pertanahan;
 - 3. lingkungan hidup;
 - 4. perhubungan;
 - 5. komunikasi dan informatika;
 - 6. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 7. penanaman modal;
 - 8. kebudayaan;
 - 9. perpustakaan; dan
 - 10. kearsipan.
- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. perdagangan;
 - 3. energi dan sumberdaya mineral;
 - 4. perindustrian;
 - 5. pariwisata; dan
 - 6. pertanian;
- d. kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, meliputi aspek:
 - 1. aspek Perizinan; dan
 - 2. aspek non Perizinan.
- e. Rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Dalam hal pelimpahan kewenangan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas.

Pasal 5

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) Disertai dengan pembiayaan, personil, serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan bermula, berproses dan berakhir pada DPMPSP Kabupaten Bengkalis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, prinsip pelayanan prima dan memiliki standar operasional dan prosedur yang baku.
- (2) DPMPSP memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan perizinan dan melaksanakan pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

- (3) Dalam melaksanakan proses pelayanan dan atau penandatanganan dokumen izin, DPMPSP berkoordinasi dengan OPD Teknis dengan aspek teknis melekat pada OPD Teknis.
- (4) DPMPSP menerima dan atau menolak suatu permohonan izin dan non izin dengan berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis.
- (5) Standar Operasional dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala DPMPSP setelah berkoordinasi dengan OPD Teknis dan ditetapkan di dalam Peraturan Bupati.

BAB V
ASPEK TEKNIS
Pasal 7

- (1) OPD Teknis memberikan pertimbangan teknis terhadap jenis perizinan yang diproses DPMPSP dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan.
- (2) OPD Teknis memberikan pertimbangan teknis kepada DPMPSP melalui Tim Teknis OPD dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi.
- (3) OPD teknis dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap izin dan non izin baik dalam proses pengajuan dan atau yang telah diterbitkan perizinannya.
- (4) OPD teknis memberikan pertimbangan teknis kepada DPMPSP terhadap objek izin yang melanggar ketentuan teknis.
- (5) OPD Teknis sebagaimana disebut pada ayat (1) dan (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan menandatangani rekomendasi sebagaimana disebut pada ayat (2) mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin.

BAB VI
PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyusun persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan berdasarkan masukan OPD Teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam bentuk maklumat pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (3) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat, prosedur, biaya dan waktu;
 - c. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga masyarakat; dan
 - d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab penyelenggara pelayanan.
- (4) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan didalam Peraturan Bupati dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

**BAB VII
PENANDATANGANAN
Pasal 9**

- (1) Bupati menandatangani perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas selaku administrator sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada OPD Teknis.

**BAB VIII
PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 10**

Dinas dapat melakukan pengembangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya dengan pertimbangan OPD teknis dibidang kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 11**

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Meliputi
 - a. penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) yang menjadi kewenangan Bupati yang dilimpahkan; dan
 - b. penyelenggaraan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau, transparan dan akuntabel.
- (3) OPD Teknis bertanggung jawab menyelenggarakan pembinaan teknis sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPMPSP melakukan pembinaan administrasi perizinan sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan perizinan terpadu.

Pasal 12

- (1) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan atasan langsung secara berjenjang.
- (2) DPMPSP menyediakan data perizinan dan non perizinan dalam rangka pengawasan
- (3) Pengawasan fungsional terhadap proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) DPMPSP wajib memberikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati.
- (2) OPD Teknis wajib menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan, sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan kepada DPMPSP.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran DPMPSP menyampaikan laporan kinerja penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

PENARIKAN KEMBALI

Pasal 14

- (1) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) sebagian maupun seluruhnya apabila:
 - a. kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan ternyata tidak dilaksanakan;
 - b. bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; dan/atau
 - c. Kepala OPD Teknis mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan DPMPSP.
- (2) Penarikan kembali kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD Teknis.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku hingga berakhirnya masa berlaku perizinan dan non perizinan.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan masih dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Rincian Urusan Wajib dan Rincian Urusan Pilihan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Kecamatan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sampai diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan;
 - (b) Untuk kepentingan pelayanan perizinan dan non perizinan pada kecamatan yang baru dibentuk, pengurusan perizinan dan non perizinan diselenggarakan oleh Kecamatan induk sampai dengan pengisian jabatan struktural di Kecamatan yang baru;
 - (c) Untuk pelayanan pemerintahan lainnya di Kecamatan baru akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 21 Februari 2017
BUPATI BENGKALIS


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 22 Februari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO

RINCIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KET
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN	1. Perizinan Pendidikan	JENIS IZIN	
			1 Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2 Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.	
B.	KESEHATAN	1. Upaya Kesehatan	JENIS IZIN	
			1 Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten/kota.	DTO Bupati
			2 Penerbitan izin Rumah Sakit Swasta yang setara Tipe C dan D.	DTO Bupati
			3 Penerbitan izin Klinik Pratama Utama.	
			4 Penerbitan izin Rumah Bersalin.	
			5 Penerbitan izin Praktik Berkelompok.	
			6 Penerbitan izin Laboratorium Klinik	
			7 Penerbitan izin Klinik Dokter Keluarga.	
			8 Penerbitan izin Klinik Dokter Gigi Keluarga.	
			9 Penerbitan izin Klinik Kedokteran Komplementer.	
		10 Penerbitan izin Pengobatan Tradisional.		
		JENIS NON IZIN		
		11 Rekomendasi Izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan Pemerintah Provinsi.		
		2 Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	JENIS IZIN	
			12 Surat Izin Praktik Dokter (Semua Spesialis).	
			13 Izin Apoteker, Asisten Apoteker.	
			14 Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kerja Kefarmasian.	
			15 Izin Praktik Bidan.	
			16 Izin dan Penyelenggaraan Praktek Perawat.	
			17 Izin Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.	
			18 Izin Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris.	
			19 Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis.	
20 Perawat Gigi.				
21 Okupasi Terapis.				
22 Izin Praktik Tukang Gigi				
3 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	JENIS IZIN			
	23 Izin Apotek.			
	24 Izin Apotek Rakyat.			
	25 Izin Toko Obat.			
	26 Izin Toko Optikal.			
	27 Izin Toko Alat Kesehatan.			
	28 Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).			
	29 Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.			
	JENIS NON IZIN			
	30 Pemberian Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).			
31 Sertifikasi Produk alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT Kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.				
C.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Sumber Daya Air (SDA)	JENIS IZIN	
			1 Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.	DTO Bupati
			2 Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.	DTO Bupati
			3 Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi Kurang dari 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	DTO Bupati

NO	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KET
1	2	3	4	5
		2 Air Minum	JENIS IZIN 4 Izin penyelenggaraan pengembangan Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM).	
		3 Bangunan Gedung	JENIS IZIN 5 Penerbitan IMB berfungsi keagamaan seperti mssjid/mushola, gereja, viraha, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan. 6 Penerbitan IMB berfungsi Usaha antara lain perkantoran komersial di ibukota Kabupaten, pasar modern ruko lantai empat keatas, rukan lantai empat keatas, mal, hotel, restoran, gedung, workshop, showroom, bengkel alat berat dan lain-lain sejenisnya. 7 Penerbitan IMB Bangunan olahraga, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan dan lain-lain sejenisnya. 8 Penerbitan IMB berfungsi Pendidikan, Bangunan Pendidikan formal dan informal dan lain-lain sejenisnya. 9 Penerbitan IMB berfungsi ganda/campuran al hotel, apartemen, mall, sport hall dan hiburan.	DTO Bupati
		4 Jasa Konstruksi	JENIS IZIN 10 Perizinan Baru usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). 11 Perubahan Data usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). 12 Penutupan Izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).	DTO Bupati
D.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIM-AN	1 Perumahan	JENIS IZIN 1 Penerbitan Izin Mendirikan bangunan (IMB) yang berfungsi hunian antara lain perumahan yang dibangun oleh pengembang yang berbentuk badan hukum.	DTO Bupati
		2 Kawasan Permukiman	JENIS IZIN 2 Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.	DTO Bupati
		3 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	JENIS IZIN 3 Penerbitan Izin Lapangan golf dan sejenisnya. 4 Penerbitan Izin Tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya. 5 Penerbitan Izin Kolam renang komersial dan lain-lain sejenisnya. 6 Penerbitan Izin jembatan penyeberangan orang (JPO), steger/pelabuhan dan lain-lain sejenisnya. 7 Penerbitan Izin Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, perpipaan dan lain-lain sejenisnya. 8 Penerbitan Izin Gardu listrik, gardu telepon, menara tiang listrik, tiang telepon, menara telekomunikasi dan lain-lain sejenisnya 9 Penerbitan Izin gapura, patung, bangunan reklame, monumen dan lain-lain sejenisnya.	
		4 Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	JENIS NON IZIN 10 Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.	
E.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1 Ketentraman dan Ketertiban Umum	JENIS IZIN 1 Pemberian Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) dengan intensitas Gangguan Besar	
F.	SOSIAL	1 Pemberdayaan Sosial	JENIS IZIN 1 Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota. JENIS NON IZIN 2 Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.	
G.	TENAGA KERJA	1 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	JENIS IZIN 1 Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.	
		2 Penempatan Tenaga Kerja	JENIS IZIN 2 Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota 3 Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. JENIS NON IZIN 4 Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten/kota.	

NO	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KET
1	2	3	4	5
			5 Rekomendasi Penerbitan Paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	
			6 Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten/kota.	
H.	PERTANAHAN	1 Izin Lokasi	JENIS IZIN 1 Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	DTO Bupati
		2 Izin Membuka Tanah	JENIS IZIN 2 Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten.	DTO Bupati
I.	LINGKUNGAN HIDUP	1 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	JENIS IZIN 1 Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten/kota kecuali minyak pelumas/oli bekas. 2 Izin lokasi pengolahan limbah B3. 3 Izin pembuangan air limbah ke air atau sumur 4 Izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 5 Izin Penyimpanan sementara limbah B3 di Industri atau usaha. 6 Izin lingkungan. 7 Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	DTO Bupati DTO Bupati
		2 Persampahan	JENIS IZIN 8 Izinan pengelolaan persampahan/pendaurulangan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan akhir sampah oleh swasta skala kabupaten/kota.	
J.	PERHUBUNGAN	1 Lalu Lintas dan Angkutan	JENIS IZIN 1 Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. 2 Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota. 3 Pemberian Izin Trayek Angkutan Kota yang Wilayah Pelayanannya dalam satu Wilayah Kabupaten/Kota; 4 Izin Usaha Angkutan Pariwisata. 5 Izin Usaha Angkutan Barang. 6 Izin Trayek Angkutan Sewa. JENIS NON IZIN 7 Rekomendasi Operasi Angkutan Sewa	DTO Bupati DTO Bupati
		2 Pelayaran	JENIS IZIN 8 Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota. 9 Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota. 10 Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha. 11 Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. 12 Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha. 13 Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. 14 Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal. 15 Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau. 16 Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal 17 Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal. 18 Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal. 19 Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.	

NO	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KET
1	2	3	4	5
			20 Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.	
			21 Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.	
		3 Penerbangan	JENIS IZIN 22 Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.	
			JENIS NON IZIN 23 Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandara Udara Umum.	
		4 Perkeretapian	JENIS IZIN 24 Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
			25 Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
			26 Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur keretaapi khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.	
			JENIS NON IZIN 23 Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	
			24 Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur keretaapi kabupaten/kota.	
			25 Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.	
K.	KOMUNIKASI Dan INFORMATIKA	1 Penyelenggaraan, Sumber Daya dan Perangkat Pos, serta Informatika	JENIS NON IZIN 1 Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan.	
		2 Informasi dan Komunikasi Publik	JENIS IZIN 2 Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.	
			3 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.	DTO Bupati
			4 Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota.	DTO Bupati
			5 Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.	
			6 Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.	DTO Bupati
			7 Izin Warung Telepon dan Warung Internet.	
			8 Izin Pemasangan Spanduk/Baliho dan Sejenisnya.	
			JENIS NON IZIN 9 Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.	
			10 Pemberian Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan Kilat.	
			11 Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota.	
L.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1 Izin Usaha Simpan Pinjam	JENIS IZIN 1 Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. 2 Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.	
M.	PENANAMAN MODAL	1 Pelayanan Penanaman Modal	JENIS IZIN 1 Izin Prinsip Penanaman Modal 2 Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha. 3 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 4 Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor Usaha. 5 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.	DTO Bupati DTO Bupati DTO Bupati

NO	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KET
1	2	3	4	5
			8 Tanda Daftar Perusahaan berbentuk CV. 9 Tanda Daftar Perusahaan berbentuk Firma (Fa). 10 Tanda Daftar Perusahaan berbentuk Perseorangan. 11 Tanda Daftar kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan. 12 Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri. 13 Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri. 14 Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri. 15 Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal). 16 Tanda daftar gudang (Tempat Penyimpanan) 17 Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau (PKAT) 18 Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).	
U.	PERINDUS- TRIAN	1 Perizinan	JENIS IZIN 1 Tanda Daftar Industri (TDI), skala Investasi Rp. 5.000.000 s/d Rp. 200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) 2 Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah. 3 Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha skala kabupaten/kota melalui Peretujuan Prinsip. 4 Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha skala kabupaten/kota yang tidak melalui Peretujuan Prinsip. 5 Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah. 6 Izin perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui Peretujuan Prinsip. 7 Izin perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 8 Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota. JENIS NON IZIN 9 Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.	 DTO Bupati DTO Bupati DTO Bupati DTO Bupati

BUPATI BENGKALIS



AMRIL MUKMININ

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 10TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan rincian urusan konkuren antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 saat ini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya. Dengan pertimbangan tersebut, sehingga rincian urusan yang menjadi kewenangan daerah semestinya diatur kembali didalam Peraturan Kepala Daerah dengan prinsip-prinsip otonomi daerah untuk melahirkan sistem dan tata kelola pelayan publik yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan kepada pihak penyelenggara sebagai perangkat Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, antara lain meliputi:

- a. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. asas, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis;
- c. pembinaan dan penataan pelayanan publik;
- d. pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik sehingga melahirkan inovasi pelayanan yang efektif dan efisien dan memiliki jangkauan yang lebih luas untuk pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi penyegeraan penetapan standar operasional, maklumat pelayanan dan penilaian kinerja serta dimungkinkan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- f. koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Organisasi Perangkat Daerah teknis dalam menentukan kebijakan penerbitan izin dan non izin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : prinsip akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

prinsip eksternalitas dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Pelayanan Prima adalah pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan penerima layanan/masyarakat.

Standar Operasional Prosedur adalah acuan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh DPMPSP untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat/penerima layanan.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Maklumat Pelayanan Publik adalah seluruh informasi terkait pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

- Ayat (4) : Asas penyelenggaraan pelayanan publik antara lain:
- a. Kepentingan umum;
 - b. Kepastian hukum;
 - c. Kesamaan hak;
 - d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. Profesionalisme;
 - f. Partisipatif;
 - g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
 - h. Keterbukaan;
 - i. Akuntabilitas;
 - j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. Ketepatan waktu; dan
 - l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 12

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas